



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

**SURAT KETERANGAN**  
**PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

**Nomor : 421.10/166-64-Disdik/2019**

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Surat Permohonan dari lembaga/Yayasan tentang perpanjangan operasional lembaga Nomor : 003/LKP TIGA A SAJARI /I/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Penyelenggara : **YAYASAN TIGAASAJARI**  
Nama Ketua Penyelenggara : Mochamad Julianto Dwi Wibowo, S.Par  
No.Registrasi Lembaga : M.21.17004.043  
Alamat : Perumahan Mrargahayu Kencana C 6 No. 08 RT 09 RW 14 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : **LKP TIGAASAJARI**  
Nama Ketua Pengelola : Agil Muhammad Insani  
Kursus Keterampilan : Tata Boga  
Alamat : Perumahan Mrargahayu Kencana C 6 No. 08 RT 09 RW 14 Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan ( LKP ) dengan ketentuan :

1. Wajib menyelenggarakan kursus **Tata Boga** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku dari Tanggal **22 Januari 2019 sampai dengan 22 Januari 2021.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : Soreang  
PADA-TANGGAL : 22 Januari 2019  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG

**Dr. H. Juhana, M.MPd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020.198305.1.003